



PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXRT.003 RW. 006 Desa Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXRT.003 RW. 006 Desa Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon istri, calon suami, orangtua calon suami, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn tanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang beridentitas :

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ANAK PEMOHON
Umur : 15 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : belum/tidak bekerja
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXXRT.003 RW. 006

Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat
Kabupaten Natuna ;

Dengan seorang lelaki bernama :

Nama : CALON MANTU PEMOHON
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : belum/tidak bekerja
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXX

Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten
Natuna;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat dengan Surat Nomor: B-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON MANTU PEMOHON bin PEMOHON I) dengan CALON MANTU PEMOHON telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan Rahma Wati bin PEMOHON I telah hamil 5 (lima) bulan usia kehamilan;

4. Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah (CALON MANTU PEMOHON bin PEMOHON I) dengan seorang laki-laki bernama (CALON MANTU PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON), calon mempelai pria (CALON MANTU PEMOHON) serta orangtua kandung masing-masing datang ke persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada penambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON MANTU PEMOHON, akan tetapi ditolak karena usia ANAK PEMOHON masih 15 tahun dan belum cukup umur, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi ini. Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, berpotensi terjadi dan berlanjut hubungan yang dilarang oleh agama dan hukum, serta ANAK PEMOHON pun telah cakap untuk menjadi isteri, dan CALON MANTU PEMOHON pun telah siap untuk melangsungkan perkawinan. Juga bersedia membimbing atau

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu ANAK PEMOHON dan CALON MANTU PEMOHON menuju keluarga yang harmonis setelah menikah nantinya. Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita, calon mempelai pria, serta orang tua calon mempelai pria bernama Zurmidan bin Abdul Karim dan Tumiyati binti Jumadi di dalam persidangan menerangkan bahwa ANAK PEMOHON (calon mempelai wanita) telah siap menjadi istri begitu pula CALON MANTU PEMOHON (calon mempelai pria) telah siap menjadi suami, serta kedua orang tua tersebut bersedia membimbing atau membantu ANAK PEMOHON dan CALON MANTU PEMOHON menuju keluarga yang harmonis setelah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON I tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON II tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/06/XII/1985 tanggal 28 Februari 1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I tanggal 01 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor Dua Ribu Empat Ratus Tujuh/TP/2010, tanggal Dua Juni Dua Ribu Sepuluh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-14/Kua.32.03.02/PW.01/1/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, Pekerjaan nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXRT.003 RW.006 Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikah dengan ANAK PEMOHON dengan CALON MANTU PEMOHON, karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
- Setahu Saksi, ANAK PEMOHON sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Setahu Saksi CALON MANTU PEMOHON merupakan calon suami dari ANAK PEMOHON, dimana CALON MANTU PEMOHON dan ANAK



PEMOHON telah berhubungan cukup lama dan telah intim bahkan sekarang CALON MANTU PEMOHON telah hamil;

- Setahu Saksi, bahwa ANAK PEMOHON belum bekerja, namun CALON MANTU PEMOHON sering membantu orang tuanya di rumah;
- Setahu Saksi, secara fisik dan mental CALON MANTU PEMOHON sudah siap untuk menikah;
- Setahu Saksi, ANAK PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan dengan CALON MANTU PEMOHON yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Setahu Saksi, tidak ada masalah dengan rencana pernikahan ANAK PEMOHON, bahkan semua keluarga sudah setuju;
- Setahu Saksi Pemohon I dan II selaku kedua orangtua siap membimbing dan membantu ANAK PEMOHON secara materiil moril nantinya jika ANAK PEMOHON dinikahkan;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, Pekerjaan honorer di Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jalan Patimura RT.001 RW.005 Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan Saksi kenal dengan Zurmidan bin Abdul Karim yaitu ayah kandung ANAK PEMOHON karena sebagai kakak kandung Saksi;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON karena Saksi beberapa tahun yang lalu pernah bertempat tinggal di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat. Sekarang Saksi mengetahui bahwa CALON MANTU PEMOHON merupakan calon menantu Zurmidan;



- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON MANTU PEMOHON, karena ANAK PEMOHON belum cukup umur untuk menikah;
- Setahu Saksi, ANAK PEMOHON sekarang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Saksi kenal CALON MANTU PEMOHON sebagai keponakan Saksi;
- Setahu Saksi CALON MANTU PEMOHON merupakan calon suami dari ANAK PEMOHON;
- Setahu Saksi bahwa ANAK PEMOHON belum mempunyai pekerjaan tetap, namun ANAK PEMOHON kadang bekerja harian sebagai nelayan atau buruh;
- Setahu Saksi, secara fisik dan mental ANAK PEMOHON dan CALON MANTU PEMOHON sudah siap untuk menikah, keduanya sudah erat dan saling mencintai bahkan CALON MANTU PEMOHON sekarang telah hamil;
- Setahu Saksi, Adruski tidak memiliki kebiasaan buruk;
- Setahu Saksi, ANAK PEMOHON tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan dengan CALON MANTU PEMOHON yang menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Setahu Saksi, tidak ada masalah dengan rencana pernikahan ANAK PEMOHON, bahkan semua keluarga sudah setuju;
- Setahu Saksi bahwa kedua orangtua siap ANAK PEMOHON mampu untuk membimbing dan membantu Adruski dan CALON MANTU PEMOHON secara materiil moril nantinya setelah dinikahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini dan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Natuna adalah karena Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON MANTU PEMOHON, dan keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, namun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai yakni ANAK PEMOHON dan CALON MANTU PEMOHON

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keduanya menerangkan bahwa sudah saling cinta mencintai, dan sudah menjalin hubungan kasih yang sangat erat dan mereka bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon mempelai wanita (CALON MANTU PEMOHON bin PEMOHON I) saat ini telah hamil hasil hubungan antara ANAK PEMOHON dan CALON MANTU PEMOHON, serta kedua calon mempelai pun menyatakan sudah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 6 (enam) buah bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelend* dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan fotokopi KTP serta bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak bernama CALON MANTU PEMOHON, bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON MANTU PEMOHON lahir tanggal 2 Juni 2010 saat ini masih berumur 15 tahun 6 bulan, bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan asli Surat Penolakan kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, Surat tersebut telah bermeterai cukup dan menjelaskan bahwa telah ada penolakan dari KUA Kecamatan Bunguran Barat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur, bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kedua Saksi mengetahui bahwa umur anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON MANTU PEMOHON masih 15 tahun dan tidak ada halangan untuk menikahi CALON MANTU PEMOHON. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ANAK PEMOHON benar merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa ANAK PEMOHON akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama CALON MANTU PEMOHON ;
- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara ANAK PEMOHON dan CALON MANTU PEMOHON telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- d. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON MANTU PEMOHON tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, dan tidak ada hal lain yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON MANTU PEMOHON ;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Menimbang, bahwa calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) masih berumur 15 (lima belas) tahun, dan belum memenuhi syarat umur kawin sebagaimana keterangan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu dimintakan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON MANTU PEMOHON tidak terdapat halangan antara mereka untuk menikah, baik secara agama Islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali masalah umur dari ANAK PEMOHON yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa calon mempelai perempuan (ANAK PEMOHON) menyatakan siap untuk menjadi seorang istri dan pada saat ini sudah belajar mengurus rumah tangga serta membantu pekerjaan kedua orang tuanya, selain itu orang tua calon mempelai pria (Pemohon I dan Pemohon II) bersedia membantu masalah kebutuhan ekonomi anak Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim menilai bahwa ANAK PEMOHON telah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara ANAK PEMOHON dan CALON MANTU PEMOHON sudah layak untuk dilaksanakan, agar ANAK PEMOHON dan CALON MANTU PEMOHON tidak terus-terusan berbuat dosa dengan melakukan hubungan badan sebelum menikah, bahkan kedua calon mempelai tersebut setuju dan menyatakan siap untuk dinikahkan selanjutnya berjanji untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan beralasan dan terbukti, sehingga patut untuk dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetahkan beberapa dalil-dalil syar'i yang selanjutnya dijadikan alasan untuk menetapkan penetapan ini sebagai berikut:

Firman Allah SWT:

وانكحوا الایامی منكم والصالحین من عبادكم وامائکم ان یكونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Hadits Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125).

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh Imam As Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62/176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب لمصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dalam musyawarah majelis sepakat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MANTU PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., MH., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ttd

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp	85.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	610.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah		Rp	731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)